



# PEMERINTAH KOTA BITUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 45, Bitung 95511 – Telp/Fax (0438) 21425 – <http://bpptpmd.bitungkota.go.id>

## **IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI**

Nomor : **63 /7172/IP/PMDN/2015**  
Nomor Perusahaan : **9689.2015**

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 12 Agustus 2015, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan **IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI** sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

### **I. DATA PROYEK :**

1. Nama Perusahaan : **PT. VOG CELEBES INDONESIA**
2. NPWP : **73.049.427.5-823.000**
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
  - a. Alamat Kantor Pusat : **Perumahan BTN Nomor 84 RT 12 Lingkungan III Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa**
  - b. Kota : **Bitung 95523**
  - c. Provinsi : **Sulawesi Utara**
  - d. Telepon : **081340482494**
  - e. Faksimili : **-**
  - f. Email : **vogcelebesindonesia@gmail.com**

4. Lokasi Proyek :
  - a. Alamat : **Perumahan BTN Nomor 84 RT 12 Lingkungan III Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa**
  - b. Kota : **Bitung**
  - c. Provinsi : **Sulawesi Utara**
5. Rekomendasi/Izin Operasional : **Bitung**
6. Bidang Usaha : **Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi**
7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket.
Solar	46610	KL	5.000 (lima ribu)	

SPIPISE 13/08/2015

Catatan

8. Nilai Investasi :

a. Modal Tetap

- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. 200.000.000,00
- 2) Bangunan / Gedung : Rp. 400.000.000,00
- 3) Mesin Peralatan : Rp. 550.000.000,00
- 4) Lain-lain : Rp. 0,00

Sub Jumlah : Rp. 1.150.000.000,00

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)

: Rp. 300.000.000,00

c. Jumlah Nilai Investasi

: Rp. 1.450.000.000,00

9. Luas Tanah

: Seluas 24 M2

10. Tenaga Kerja Indonesia

: 5 Orang (4 L / 1 P)

11. Permodalan

a. Sumber Pembiayaan

- 1) Modal Sendiri : Rp. 1.000.000.000,00
- 2) Laba ditanam kembali : Rp. 0,00
- 3) Pinjaman
  - Pinjaman Luar Negeri : Rp. 0,00
  - Pinjaman Dalam Negeri : Rp. 450.000.000,00

Jumlah Sumber Pembiayaan : Rp. 1.450.000.000,00

b. Keputusan para pemegang saham

: -

c. Modal Perseroan

- 1) Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,00
- 2) Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000,00
- 3) Modal Disetor : Rp. 1.000.000.000,00

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (Rp.)
<b>Peserta Asing</b>				
<b>Peserta Indonesia</b>				
	<b>Jemmy Larenggam</b>	<b>95,00</b>	<b>Indonesia</b>	<b>950.000.000,00</b>
	NPWP : 89.961.075.2-823.000			
	<b>Cornelius Ruitan</b>	<b>5,00</b>	<b>Indonesia</b>	<b>50.000.000,00</b>
	NPWP : -			
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>		<b>1.000.000.000,00</b>

Nomor : 63 /7172/IP/PMDN/2015

Halaman : 3 (4)

## II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK :

1. Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
2. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.

## III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## IV. LAIN-LAIN :

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
  - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April 2015;
  - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli 2015;
  - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober 2015;
  - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari 2016.kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.
2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.

Nomor : 63 /7172/IP/PMDN/2015

Halaman : 4 (4)

4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Bitung, 13 AUG 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG



Ir. PINGKAN SONDAKH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19690108 199603 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Perdagangan;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pajak;
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
8. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
9. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
10. Walikota Bitung;
11. Kepala BKPM RI;
12. Kepala BKPM Provinsi Sulawesi Utara;